

**OPERATOR SIPP**

**2021**

**KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 02/SDM.03.1-Kpt/7301/Sek-Kab/I/2021,  
5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP) DAN TUNJANGAN  
KINERJA PEGAWAI LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR TAHUN 2021**

**ABSTRAK:** Untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif maka menunjuk/menetapkan operator yang diberikan kewenangan untuk mengelola Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) Dan Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 9 Tahun 2003, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 46 Tahun 2011, PP No. 53 Tahun 2010, Perpres No. 81 Tahun 2020, Perpres No. 126 Tahun 2017, Perpres No. 105 Tahun 2018, Permendagri No. 63 Tahun 2011, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt. Setjen KPU No. 95/Kpts/Setjen/Tahun 2015, Kpt. Setjen KPU No. 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) Dan Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2021